



RABU, 2 MEI 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Mark Up DD dan SPj Fiktif

KEPAHIANG - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) Limbur Lama, Kecamatan Bermani Ilir (BI). Dua orang ditetapkan penyidik sebagai tersangka karena dianggap paling bertanggung jawab dalam penggunaan DD dengan total sebesar Rp 1,1 miliar.

Kedua tersangka yakni Kades Limbur Lama, Rd dan konsultan perencana sekaligus konsultan pengawas berinisial, Ar. Usai ditetapkan tersangka dan menjalani pemeriksaan Senin (30/4) sore, keduanya langsung ditahan di Lapas Kelas IIA Curup. Keduanya awalnya diperiksa sebagai saksi mulai pukul 09.00-11.00 WIB. Saat siang penyidik memberikan waktu untuk istirahat. Barulah sekitar pukul 12.30 WIB menyatakan keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan dengan didampingi pengacara, keduanya menjalani pemeriksaan dalam kapasitas sebagai tersangka.

Selanjutnya, usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, sekitar pukul 16.15 WIB keduanya langsung dibawa menggunakan mobil tahanan kejaksaan untuk dititipkan ke Lapas Kelas II Curup untuk ditahan. "Pertimbangan kita lakukan penahanan terhadap kedua tersangka karena dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan ba-

rang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun, kita boleh melakukan penahanan," kata Kajari Kepahiang, H. Lalu Syaifudin, SH, MH melalui Kasi Intelijen, Arya Marsepa, SH didampingi Kasi Pidsus, Rusydi Sas-trawan, MH.

Arya mengatakan, dalam proses penyidikan yang dilakukan, penyidik memiliki bukti kuat untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. Diduga tersangka melakukan penggelembungan harga atau mark up dan melakukan pembuatan surat pertanggungjawaban (SPj) fiktif atas laporan penggunaan DD tahun anggaran 2016.

Mengenai peranan masing-masing tersangka, lanjut Arya, Rd selaku kades yang bertanggung jawab atas pemanfaatan dan penggunaan DD tersebut. Sementara Ar sendiri bertindak sebagai konsultan perencana dan pengawas yang memang ditunjuk oleh desa. Sejauh ini, baru dua tersangka ini yang ditetapkan penyidik karena dinilai keduanya dianggap orang yang paling bertanggung

jawab atas pelaksanaan realisasi DD tersebut.

Menurut Kajari, keduanya dijerat dengan pasal 2, 3 dan 9 jo pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 20 tahun penjara. "Selain mark up harga, juga upah. Yang jelas, indikasi untuk kedua tersangka bahwa anggaran yang digunakan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya," bebernya.

Untuk kerugian negara, penyidik telah meminta audit dari Inspektorat Daerah (Ipda) Kepahiang. Hasilnya, diketahui negara telah dirugikan sebesar Rp 300 juta dari dugaan tipikor tersebut. Keduanya akan ditahan selama 20 hari ke depan, sembari penyidik mempersiapkan dakwaan agar bisa segera dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan.

Sementara itu, penasihat hukum kedua tersangka, Jelson Purba, SH mengatakan untuk saat ini pihaknya akan mengikuti proses hukum terlebih dahulu. Mengenai langkah-langkah selanjutnya, nanti akan dibicarakan lebih lanjut dengan kedua tersangka. "Kami akan mendampingi dengan tetap mengacu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sekarang kita ikuti prosesnya terlebih dahulu," katanya. (zie)